



## LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

**Nama Dokumen** : SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI

**Nomor Dokumen** : PS-STI-07-03

**Status Dokumen** : Terkendali / ~~Tidak Terkendali~~

**Nomor Salinan** : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09

COPY

**KBLI** : KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI

**Kode KBLI** : 41013

**Kode Subklas** : GT003

**Kualifikasi** : Besar (B)

**Pelaku Usaha** : BUJKN, BUJK PMA, KP BUJKA

**Tingkat Risiko** : Menengah Tinggi (MT)

**Dibuat** : Koordinator Sertifikasi

**Diperiksa** : Ketua LSBU

**Disahkan** : Direktur LSBU

*Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia dan tidak boleh diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Direktur LSBU Sertindo*



## LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

### SKEMA SERTIFIKASI

#### DAFTAR ISI

1. TUJUAN .....	3
2. RUANG LINGKUP .....	3
3. PROSEDUR SERTIFIKASI .....	3
4. PENILAIAN KELAYAKAN PERMOHONAN SERTIFIKASI .....	3
4.1 PENILAIAN KELAYAKAN PENJUALAN TAHUNAN .....	3
4.2 PENILAIAN KELAYAKAN KEMAMPUAN KEUANGAN .....	4
4.3 PENILAIAN KELAYAKAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI .....	4
4.4 PENILAIAN KELAYAKAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI .....	5
4.5 PENILAIAN KELAYAKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU .....	5
4.6 PENILAIAN KELAYAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN .....	5



# LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

## SKEMA SERTIFIKASI

### 1.0 TUJUAN

Skema ini dibuat sebagai acuan bagi para Asesor LSBU Sertifikasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia didalam melakukan asesmen badan usaha sehingga hasil asesmen konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan.

### 2.0 RUANG LINGKUP

Skema ini digunakan untuk melakukan proses sertifikasi atas permohonan sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagai berikut :

- a. Klasifikasi : Bangunan Gedung
- b. Sub Klasifikasi : Konstruksi Gedung Industri
- c. Kode Sub Klasifikasi : GT003
- d. Kode KBLI : 41013
- e. Lingkup Pekerjaan : Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/ bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir.

### 3.0 PROSEDUR SERTIFIKASI

Proses sertifikasi untuk skema sertifikasi ini dilakukan sesuai Prosedur Sertifikasi No.Dok : PS-STI-01.

### 4.0 PENILAIAN KESESUAIAN PERMOHONAN SERTIFIKASI

- 4.1 Penilaian Kesesuaian Penjualan Tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi nilai penjualan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kualifikasi	Penjualan Tahunan
Besar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk BUJK Nasional / BUJK PMA lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.000.000, -</li><li>• Untuk Kantor Perwakilan BUJK Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,-</li></ul>

- 4.2 Penilaian Kesesuaian Kemampuan Keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi nilai total ekuitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :



## LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

### SKEMA SERTIFIKASI

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan Per Sub Klasifikasi
Besar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk BUJK Nasional / BUJK PMA lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000</li><li>• Untuk Kantor Perwakilan BUJK Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000</li></ul>

- 4.3 Penilaian Kesesuaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
<b>Badan Usaha BUJK NASIONAL / BUJK PMA</b>	
Besar	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 (dua) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer</li></ul>
<b>Badan Usaha KPBUJK ASING</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 (dua) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer.</li></ul>



## LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

### SKEMA SERTIFIKASI

Dengan klasifikasi dan sub klasifikasi :

Klasifikasi	Sub Klasifikasi
Sipil	Gedung
Arsitektur	Arsitektural

- 4.4 Penilaian Kesesuaian Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Peralatan Utama
Besar	<ul style="list-style-type: none"><li>• BUJK Nasional / BUJK PMA dengan kualifikasi Besar: paling sedikit 3 (tiga) per sub klasifikasi</li><li>• Kantor Perwakilan BUJK Asing: paling sedikit 5 (lima) per sub klasifikasi</li></ul>

Jenis peralatan utama ditetapkan sebagai berikut:

TOWER CRANE	TRUCK CRANE	CONCRETE MIXER	TAMPING RAMMER	CONCRETE PUMP
VIBRO HAMMER	GENERATOR SET	EXCAVATOR	MOTOR GRADER	WHEEL LOADER
BULLDOZER	PAD FOOT ROLLER	SHEEP FOOT ROLLER	RIG BORE PILE	DUMP TRUCK
VIBRO ROLLER	FLATBED TRUCK	WATER TANK TRUCK		

- 4.5 Penilaian Kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan badan usaha jasa konstruksi terintegrasi sesuai standar ISO 37001:2016 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Besar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikat ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau</li><li>• Dokumen SMAP dilampiri bukti penerapan ; atau</li><li>• Bukti Lembar konfirmasi pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); atau</li><li>• Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan sertifikat ISO 37001:2016 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.</li></ul>



## **LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA**

### **SKEMA SERTIFIKASI**

4.6 KTA Asosiasi yang terdaftar di LPJK